

RENCANA STRATEGIS

2020-2024



Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu Kementerian lembaga dan pejabat tertinggi dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab pada setiap tahun yaitu di lima Tahun yang memiliki jargon resmi undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN) sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan Kualitas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik untuk mendukung strategi pemilu yang demokratis, dimana juga dan keberangcampaian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



-  KONDISI UMUM
-  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
-  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
-  TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kuasa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diwujudkan. Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran dan tindak lanjut lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan jajaran teknisnya dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya pada setiap kurun waktu 5 (lima) Tahunan wajib memiliki panduan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJN) sebagaimana Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu demokratis. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hadir untuk mendukung terciptanya pemilu yang demokratis, dimana tugas dan kewenangannya tercantum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Demikian Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 -2024 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berupaya mewujudkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,



EDI IRAWAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Analisis dan Analisis Kepegawaian Bawaslu Provinsi	2
1.1.2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4
1.1.3. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7
1.1.4. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi	9
1.1.5. Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	10
1.1.6. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/ Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	28
1.2. Potensi dan Permasalahan	30
1.2.1. Potensi	31
1.2.2. Permasalahan	31
1.2.3. Peluang dan Tantangan	32
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU	
2.1. Visi Bawaslu	34
2.2. Misi Bawaslu	35
2.3. Tujuan Strategis	38
2.4. Sasaran Strategis	38
2.4.1 Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	41
2.4.2 Strategi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
2.4.3 Kerangka Regulasi	43
2.4.4 Kerangka Kelembagaan	45
BAB III. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1. Target Kinerja	48
3.2. Kerangka Pendanaan	62
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Analisis Beban Kerja	2
Tabel 1.2	Jumlah Kendaraan Operasional	9
Tabel 1.3	Sasaran Strategis Tahun 2019	10
Tabel 1.4	Persentase Keterlibatan Stakeholder	12
Tabel 1.5	Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Keterlibatan Stakeholders	12
Tabel 1.6	Perbandingan Pelanggaran Tahun 2014 dan 2019	13
Tabel 1.7	Capaian Indikator Kinerja Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu	14
Tabel 1.8	Capaian Indikator Kinerja	15
Tabel 1.9	Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan	15
Tabel 1.10	Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	16
Tabel 1.11	Capaian Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan yang ditangani	16
Tabel 1.12	Persentase Penyelesaian Sengketa	17
Tabel 1.13	Jumlah Permohonan Sengketa yang Diterima dan Ditindaklanjuti	18
Tabel 1.14	Permohonan Penyelesaian Sengketa Tahun 2019	19
Tabel 1.15	Capaian Kinerja Sasaran Sasaran Strategis	19
Tabel 1.16	Rencana Aksi Indikator Persentase Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	20
Tabel 1.17	Evaluasi Rencana Aksi Indikator Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	22
Tabel 1.18	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pilkada	25
Tabel 1.19	Perbandingan Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti pada Pilkada Tahun 2018 dan Pilkada Tahun 2020	26
Tabel 1.20	Capaian Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan yang Ditangani	27
Tabel 1.21	Jumlah Pengawas Pemilu di Kepulauan Bangka Belitung 2019	30
Tabel 3.1	Tujuan Dan Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024	48
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama (Iku) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50
Tabel 3.3	Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	55
Tabel 3.4	Perjanjian Kinerja Murni Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	56
Tabel 3.5	Perjanjian Murni Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	57
Tabel 3.6	Perjanjian Murni Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	57

Tabel 3.7	Perjanjian Kinerja Murni Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Dan 2021	58
Tabel 3.8	Perjanjian Kinerja Murni Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Dan Hukum Tahun 2020 Dan Tahun 2021	60
Tabel 3.9	Perjanjian Kinerja Murni Kepala Bagian Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Dan 2021	61
Tabel 3.10	Matriks Pendanaan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020- 2024	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

2

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Analisis Pegawai Berdasarkan Pendidikan	3
Diagram 1.2	Analisis Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Diagram 1.3	Analisis Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 termasuk dalam Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B. Adapun Struktur Bagian Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Humas, Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH), dan kelompok jabatan fungsional.

Dalam rangka menjalankan tugasnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan adanya rencana strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan program. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024. Hal ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Proses partisipatif dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini dilakukan atas dasar tiga pertimbangan yaitu: Pertama, rencana strategis sebagai dokumen penting dan menjadi pedoman dalam menggerakkan roda kelembagaan secara langsung dipahami secara bersama-sama oleh semua yang terlibat dalam pembahasan rencana strategis; Kedua, pembahasan rencana strategis tidak saja menjadi bagian dari proses pembelajaran bersama bagi seluruh staf, namun juga sebagai *entry point* membangun konsolidasi lembaga Bawaslu; dan Ketiga, Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024.


Penyusunan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk merumuskan agenda-agenda jangka menengah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode Tahun 2020-2024. Program kerja dirumuskan menurut skala prioritas, jelas dan terukur, sehingga pada gilirannya output dan outcome pelaksanaan program diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional secara menyeluruh. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga ditujukan sebagai panduan penyelenggara kegiatan agar tetap konsisten dalam koridor visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Gambar 1.1. Sturktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Per bulan Maret 2021 jumlah pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 50 (lima puluh) pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai berstatus PNS dan 29 (dua puluh sembilan) pegawai berstatus Non PNS (PPNPNS). Dalam mekanisme perekrutan PNS mengikuti aturan dan mekanisme dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk perekrutan Non PNS (PPNPNS) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat alat tes dengan norma yang tervalidasi dengan mengedepankan kompetensi dan menetapkan kualifikasi sebagai standar dalam perekrutan pegawai. Dengan mekanisme perekrutan yang ada diharapkan pegawai yang bekerja di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kompetensi dan kualifikasi standar yang telah ditetapkan sehingga membantu fungsi kesekretariatan secara optimal.

- b) Data dan analisis pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (data termutakhir Maret 2021);


Diagram 1.1. Analisis Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan diagram diatas persebaran pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari jenjang pendidikan per bulan Maret 2021 dengan total pegawai sebanyak 50 (lima puluh) sebagai berikut, untuk kelompok jenjang pendidikan S1 mendominasi lebih dari setengah jumlah total pegawai dengan total jumlah 29 (dua puluh sembilan) pegawai, jenjang terbanyak kedua yaitu jenjang pendidikan SMA sebanyak 11 (sebelas) pegawai, diikuti S2 sebanyak 5 (lima) pegawai, D3 sebanyak 4 (empat) pegawai, dan SD sebanyak 1 (satu) pegawai.

- c) Data dan analisis pegawai menurut Gender/Jenis Kelamin (data termutakhir Maret 2021);


Diagram 1.2. Analisis Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan diagram diatas persebaran pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari jenis kelamin per bulan Maret 2021 dengan total pegawai sebanyak 50 (lima puluh) sebagai berikut, untuk berjenis kelamin pria jumlah pegawai lebih banyak sebesar 33 (tiga puluh tiga) pegawai dan jumlah pegawai berjenis kelamin wanita sebanyak 17 (tujuh belas) pegawai.

- d) Data dan analisis sebaran Pegawai Jabatan Fungsional umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) (data termutakhir Maret 2021).

Diagram 1.3. Analisis Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional



Berdasarkan diagram diatas persebaran pegawai Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari status jabatan per bulan Maret 2021 dengan total pegawai sebanyak 50 (lima puluh) sebagai berikut, untuk status jabatan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 13 (tiga belas) pegawai, status jabatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 4 (empat) pegawai, status jabatan Struktural sebanyak 4 (empat) pegawai, dan jumlah terbanyak yaitu status jabatan PPNPNS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pegawai.

1.1.2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota. Masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengambilan sumpah/janji jabaran. Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membawahi divisi, sehingga pembagian koordinator divisi sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- Koordinator Divisi SDM dan Organisasi;
- Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
- Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;
- Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa; dan
- Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

Adapun tugas pokok dan fungsi divisi pada Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Divisi SDM dan Organisasi mengoordinasikan fungsi:
 - a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;

- b. pelaksanaan seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
 - e. tata laksana dan kesekretariatan;
 - f. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan serta kesekretariatan;
 - g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
 - h. pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.
- 2) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga mengoordinasikan fungsi:
- a. penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - c. pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. akreditasi pemantau Pemilu;
 - e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kerja sama dan hubungan antarlembaga;
 - f. pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - g. pengolahan basis data pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - h. penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan;
 - i. pengawasan partisipatif Pemilu dan pengawasan partisipatif Pemilihan;
 - j. kerja sama dan hubungan antarlembaga;
 - k. pemantauan dan evaluasi; dan
 - l. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga.
- 3) Divisi Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - c. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
 - d. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

- e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu serta dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - f. pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - g. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
 - i. pemantauan dan evaluasi; dan
 - j. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
- 4) Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi:
- a. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - b. pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
- 5) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi:
- a. pembentukan peraturan perundang-undangan
 - b. advokasi dan pendampingan hukum;
 - c. penyiapan analisis dan kajian hukum;
 - d. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - e. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
 - f. hubungan masyarakat;
 - g. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu;
 - h. koordinasi internal dalam pengelolaan terhadap:
 - 1. basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
 - 2. basis data Bawaslu;
 - i. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau data informasi;
 - j. pemantauan dan evaluasi; dan

- k. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

1.1.3. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021.

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang pemilihan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk ke dalam klasifikasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B, yakni sekretariat Bawaslu Provinsi yang mewadahi beban kerja yang kecil. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kelas B terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
 - b. Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;
 - c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.
- Bagian administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan arsip, persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara serta keprotokolan dan keamanan dalam; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, ketatausahaan pimpinan, dan pengawasan internal.

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di provinsi, dan pengelolaan data informasi serta menyelenggarakan fungsi:

- a. identifikasi potensi kerawanan Pemilu di daerah provinsi;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah;
- c. fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- d. fasilitasi pelatihan untuk Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. fasilitasi urusan hubungan masyarakat, pemberitaan, dan publikasi;
- f. pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga di daerah provinsi;
- g. akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- h. pengawasan tahapan Pemilu;
- i. supervisi dan pendampingan pengawasan Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- j. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta urusan hukum di provinsi serta menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian laporan dan temuan, persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- b. fasilitasi pelaksanaan investigasi dugaan pelanggaran Pemilu dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- c. pemberian dukungan administrasi dan teknis penerimaan laporan, kajian, penanganan tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu;
- d. fasilitasi dukungan administrasi dan teknis penanganan tindak pidana Pemilu kepada sentra penegakan hukum terpadu;
- e. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kajian dan persidangan pelanggaran Pemilu;
- f. koordinasi dan pembinaan pelayanan data penanganan pelanggaran;

- g. koordinasi penyusunan laporan penanganan pelanggaran Pemilu;
- h. pelaksanaan urusan administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- i. pelaksanaan administrasi dan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- j. pelaksanaan administrasi dan urusan persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- k. penyiapan administrasi dan publikasi putusan pelanggaran administrasi, dan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- l. penyiapan kajian hukum, peraturan perundangundangan, dan produk hukum;
- m. fasilitasi pendampingan hukum dan/atau pemberian advokasi hukum bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- n. fasilitasi konsultasi hukum;
- o. pelaksanaan pendokumentasian informasi hukum; dan
- p. fasilitasi dukungan administratif dan teknis supervisi dan pendampingan penanganan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota.

1.1.4. Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi

a) Status kepemilikan gedung;

Gedung Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak di Jalan Mendanau Nomor 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang merupakan gedung milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipinjam pakai oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 011/0009/VIII/2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Bangunan Gedung (Eks. Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 032/02/VII/2016 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 600/0049.a/PUPR tanggal 18 November 2020 tentang Lokasi Lahan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan Hibah dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Status kepemilikan kendaraan operasional;

Kepemilikan kendaraan operasional yang ada di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan kendaraan milik Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jumlah kendaraan operasional sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Kendaraan Operasional

No.	Kendaraan	Tahun Perolehan	Jumlah
1.	Minibus (Roda 4)	2013	4 Unit
2.	Minibus (Roda 4)	2018	6 Unit

3.	Sepeda Motor (Roda 2)	2013	2 Unit
4.	Sepeda Motor (Roda 2)	2020	2 Unit
Jumlah			14 Unit

c) Kondisi ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat;

Ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat merupakan hal penting yang harus ada dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menyediakan prasarana ruang rapat dan ruang kerja. Ruang rapat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) ruang. Pertama, ruang rapat besar yang biasa digunakan untuk kegiatan internal maupun eksternal dengan kapasitas peserta kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti layar film, LCD projector, Televisi, Mic Conference, Sound System dan sarana prasarana lainnya. Kedua, ruang rapat kecil yang berada di ruang Sentragakkumdu yang biasa digunakan untuk rapat-rapat dengan kapasitas peserta yang sedikit. Untuk ketersediaan ruang kerja, semua Bagian dan seluruh pegawai sudah menempati ruang kerja yang layak sesuai bagian masing-masing.

1.1.5. Evaluasi Keberhasilan Kinerja Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Menganalisis tentang pencapaian target kinerja yang belum dan sudah tercapai pada Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota periode sebelumnya.

Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

a) Evaluasi Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 1.3. Sasaran Strategis Tahun 2019

Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Tahun 2019
Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	100 %

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu	100 %
Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa Pemilu	100 %

Adapun rata-rata capaian tahun 2019 diperoleh dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Untuk mengukur capaian sasaran ini, diukur melalui 2 indikator sebagai berikut: Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilihan umum Tahun 2019. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan (b) persentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Indikator I : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pemilu yang baik. Capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

Data stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu selama tahun 2014 sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembaga/instansi dari unsur Pemerintah, 12 (dua belas) dari unsur Partai Politik, 7 (tujuh) dari Organisasi Kepemudaan, 2 (dua) lembaga dari LSM, 3 (tiga) dari unsur Organisasi Masyarakat, 18 (delapan belas) dari unsur Media Massa, dan 3 (tiga) lembaga dari unsur Perguruan Tinggi. Jumlah seluruh keterlibatan stakeholder pada Pemilu tahun 2014 dari semua unsur sebanyak 88 (delapan puluh delapan). Pada Pemilu tahun 2019 terjadi penambahan keterlibatan 19 (Sembilan belas) stakeholder dari unsur Pemerintah, 4 (empat) dari unsur partai Politik, 4 (empat) dari unsur Organisasi Kepemudaan, 12 (dua belas) dari unsur Organisasi Masyarakat, 22 (dua puluh dua) dari unsur Media Massa, 5 (lima) dari Organisasi Mahasiswa, serta pada Tahun 2019 juga melibatkan Komunitas sebanyak 12 (dua belas) komunitas yang ada di Bangka Belitung, dimana penambahan keterlibatan komunitas ini baru dilakukan pada Tahun 2019. Jumlah keterlibatan

Stakeholders dari berbagai unsur pada tahun 2014 sebanyak 88, adapun keterlibatan Stakeholders dari berbagai unsur pada tahun 2019 sebanyak 166. Persentase peningkatan jumlah keterlibatan Stakeholders dalam pengawasan Pemilu dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 1.4. Persentase Keterlibatan Stakeholder

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan} & \quad \frac{\sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2014}}{\sum \text{Stakeholder 2014}} \times 100\% \\ \text{Jumlah} & \quad \frac{166 - 88}{88} \times 100\% \\ \text{Keterlibatan Stakeholder} & \quad = 88\% \\ \text{dalam} & \quad = \\ \text{Pengawasan Pemilu} & \quad = 88\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data diatas, terdapat peningkatan keterlibatan stakeholder dalam Pengawasan Pemilu yang cukup signifikan sebesar 88 %. Hal ini dikarenakan Bawaslu mempertahankan keterlibatan stakeholder yang telah dibangun di tahun-tahun sebelumnya serta terus meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan pengawasan pengawasan Pemilu tahun 2019.

Tabel 1.5. Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Keterlibatan Stakeholders

Indikator Kinerja	Jumlah dalam	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Keterlibatan Stakeholders Pengawasan Pilkada		5 %	88 %	100 %

Keterlibatan stakeholder dalam sosialisai pengawasan partisipatif tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan peningkatan sebesar 5%, berdasarkan data di atas peningkatan stakeholder dapat mencapai 88 % dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu Partisipatif dianggap sebagai salah satu metode pengawasan yang efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilu Serentak, dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda prioritas dari Sembilan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita).

Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Indikator ini digunakan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran selama tahapan di tahun 2014 dan pelanggaran Pemilu di tahun 2019:

Tabel 1.6. Perbandingan Pelanggaran Tahun 2014 dan 2019

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Total Pelanggaran	
		2014	2019
1.	Bawaslu Provinsi	4	6
2.	Kabupaten Bangka	7	6
3.	Kabupaten Bangka Barat	8	3
4.	Kabupaten Bangka Selatan	1	5
5.	Kabupaten Bangka Tengah	4	25
6.	Kabupaten Belitung	56	9
7.	Kabupaten Belitung Timur	13	3
8.	Kota Pangkalpinang	16	1
Jumlah total keseluruhan		109/8 Wilayah	58/8 Wilayah

Data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2014 merupakan data pelanggaran Pemilu 2014, sedangkan data pelanggaran yang terjadi tahun 2019 merupakan data pelanggaran pada Pemilu 2019.

Keterangan	2014	2019
Rata-Rata Pelanggaran Pemilu	13,625 Pelanggaran/wilayah	7,25 Pelanggaran/wilayah

Berikut adalah perhitungan rata – rata pelanggaran Pemilu 2014 dan 2019:

a. Rata – rata pelanggaran Tahun 2014:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata} & \quad \sum \text{Pelanggaran Tahapan} \\
 \text{Pelanggaran} & \quad = \text{Pemilu} \\
 \text{Pemilu 2014} & \quad \frac{\sum \text{Daerah}}{\quad} \\
 & \quad = \frac{109 \text{ Pelanggaran}}{8 \text{ wilayah}} \\
 & \quad = 13,625 \text{ Pelanggaran/ wilayah}
 \end{aligned}$$

b. Rata – rata pelanggaran Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata} & \quad \sum \text{Pelanggaran Tahapan Pemilu} \\
 \text{Pelanggaran} & \quad = \frac{2019}{\quad} \\
 \text{Pemilu 2019} & \quad \frac{\sum \text{Daerah}}{\quad} \\
 & \quad = \frac{58 \text{ Pelanggaran}}{8 \text{ Daerah}} \\
 & \quad = 7,25 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi jumlah pelanggaran Pemilu 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (\text{Pelanggaran tahapan Pemilu 2014} - \text{Pelanggaran tahapan} \\ \text{Penurunan} & \text{ Pemilu 2019}) \times 100\% \\ \text{Pelanggaran} & \frac{\sum \text{rata - rata Pelanggaran 2014}}{\text{Pelanggaran}} \\ \text{Pemilu} &= (13,625 - 7,25) \times 100\% \\ &= 14 \end{aligned}$$

Dari data tersebut di atas, diketahui realisasi penurunan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2019 sebesar 45,53 % dari target sebesar 10% menggambarkan bahwa kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan upaya pencegahan belum efektif, hal ini dapat terlihat dari belum tersampainya target yang ingin dicapai.

Tabel 1.7. Capaian Indikator Kinerja Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10 %	45,53 %	100 %

Berdasarkan perhitungan di atas, kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu sudah diupayakan dengan baik dan Bawaslu mampu mencapai realisasi sebesar 28 % dari yang ditargetkan sebesar 10%, sehingga capaian hanya sebesar 100 %.

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pelaksanaan Pemilu Serentak pertama kalinya yang menggabungkan Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Pelaksanaan pengawasan Pemilu serentak ini juga merupakan pengalaman dan sejarah pertama bagi Bawaslu. Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya juga harus bekerja keras mengingat ada banyak calon yang harus diawasi. Apabila dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2014 dimana rata-rata pelanggaran pemilu pada masing-masing wilayah kerja Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 14 pelanggaran, sementara rata-rata pelanggaran pemilu pada Tahun 2019 sebanyak 7 pelanggaran pada masing-masing wilayah kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2) Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan

atas laporan dan temuan pelanggaran. Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

Tabel 1.8. Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden	5 %	100 %	100 %
Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %

Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden

Indikator ini mengukur *outcome* pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Tabel 1.9. Jumlah Rekomendasi yang Dikeluarkan

Rekomendasi yang dikeluarkan Tahun 2019		Ditindaklanjuti	
Tujuan	Jumlah	Tujuan	Jumlah
Komisi ASN	1	Komisi ASN	1
KPU Kab. Bangka	0	KPU Kab. Bangka	0
KPU Kab. Bangka Selatan	0	KPU Kab. Bangka Selatan	0
KPU Kab. Bangka Tengah	27	KPU Kab. Bangka Tengah	27
KPU Kab. Belitung	15	KPU Kab. Belitung	15
KPU Kab. Belitung Timur	6	KPU Kab. Belitung Timur	6
KPU Kota Pangkalpinang	2	KPU Kota Pangkalpinang	2
Jumlah Total	53	Jumlah Total	53
<i>Realisasi</i>			100 %

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditindaklanjuti oleh pihak lain dalam hal ini Bawaslu Provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar **100 %**. Berbeda dengan pemilu di tahun 2014, pada pemilu 2019, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki kewenangan menyelesaikan laporan/temuan dugaan pelanggaran administrasi melalui mekanisme adjudikasi. Adapun hasil dari proses adjudikasi tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota mengeluarkan putusan yang bersifat

mengikat. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota tetap dapat mengeluarkan rekomendasi, namun hanya bisa dikeluarkan ke pada pelanggaran lainnya. Selain itu rekomendasi juga bisa dikeluarkan oleh panwascam. Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10. Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

Uraian	Rekomendasi	
	2014	2019
Jumlah rekomendasi Bawaslu Provinsi atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	7	53
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pemilu	7	53
Realisasi Peningkatan/Penurunan (%)	100 %	100 %

Dibandingkan dengan tahun 2014, di tahun 2019 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU dan Kepala ASN) sebesar 100 %, sehingga perbandingan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu Provinsi sama dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada Tahun 2014, hal ini disebabkan karena Bawaslu Provinsi berupaya untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap pelanggaran yang terjadi, selain itu terjadinya peningkatan kepercayaan (*trust*) publik terhadap kinerja Bawaslu Provinsi, terutama setelah Bawaslu Provinsi mendapatkan mandat untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, memutus penyelesaian sengketa, dan memutus pelanggaran politik uang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Indikator 2: Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100 %. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal

tersebut, Pengawas Pilkada berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11. Capaian Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan yang ditangani

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
30 pelanggaran	30 pelanggaran	100%

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% disebabkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3) Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan. Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilu. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa yang Baik.

Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 97 ayat 1 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu proses Pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Tabel 1.12. Persentase Penyelesaian Sengketa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Penyelesaian Sengketa	100%	100%
Persentase Penyelesaian Sengketa	92%	100%

Sebagaimana Pasal 99 huruf c, Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian

sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Sementara di Kepulauan Bangka Belitung tidak ada permohonan sengketa. Adapun permohonan sengketa yang masuk ke Wilayah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel 1.13. Jumlah Permohonan Sengketa yang Diterima dan Ditindaklanjuti

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Permohonan Sengketa yang di terima	Permohonan Sengketa yang ditindaklanjuti
1.	Bawaslu Provinsi	3	3
2.	Bawaslu Kab. Bangka	0	0
3.	Bawaslu Kab. Bangka Barat	3	3
4.	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	0	0
5.	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	0	0
6.	Bawaslu Kab. Belitung	0	0
7.	Bawaslu Kab. Belitung Timur	3	3
8.	Bawaslu Kota Pangkalpinang	0	0
Jumlah		9	9

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	= $\frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}} \times 100\%$
	$= \frac{9 \text{ permohonan yang ditindaklanjuti}}{9 \text{ permohonan yang diterima}} \times 100\%$
	$= 100\%$

Indikator II : Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survei yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Permohonan sengketa yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi sebanyak 3 sengketa, 1 kali diajukan oleh Partai Perindo, dan 2 kali diajukan oleh partai demokrat. Ketiga permohonan sengketa tersebut sudah dtindaklanjuti sebagaimana prosedur yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bawaslu, sehingga capaian realisasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2019 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1.14. Permohonan Penyelesaian Sengketa Tahun 2019

No.	Permohonan Sengketa	Jumlah	Ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Partai Perindo	1	1	100
2.	Partai Demokrat	2	2	100

b) Capaian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2020 merupakan bagian awal dari proses untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 – 2024. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2020 dengan melihat rencana aksi yang sudah dibuat serta membandingkan dengan evaluasi rencana aksi yang memuat rencana aksi yg terealisasi, rencana aksi yang tidak terealisasi serta hambatan yang mempengaruhi bergesernya pelaksanaan rencana aksi dari waktu yang sudah ditentukan.



Aspek peningkatan kualitas pengawasan menjadi kebutuhan penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penanggulangan pelanggaran Pemilihan umum Tahun 2020. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc merupakan sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (b) Persentase Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi.

Tabel 1.15. Capaian Kinerja Sasaran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %
Persentase Teknis Pengawasan	100 %	100 %	100

atas Penyelenggaraan
Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota yang disesuaikan
dengan regulasi

Indikator I Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota sudah diamankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengawasan Pemilu/Pilkada merupakan ujung tombak pencapaian visi Bawaslu yaitu menjadi Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Upaya pengawasan yang maksimal dapat mencegah terjadinya banyak pelanggaran yang berimplikasi pada semakin bersih dan kualitasnya pelaksanaan pemilu. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada mencapai target yang ditentukan, langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun rencana aksi sebagai acuan dan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan target. Adapun beberapa rencana aksi untuk indikator persentase pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1.16. Rencana Aksi Indikator Persentase Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Pagu Anggaran (Rp)
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemilu Partisipatif					1.035.213.000
	Rakemis Pencegahan		√	√	√	
	Pengawasan Pemilu dengan Bawaslu Kab/Kota					
	Sekolah Kader		√	√		
	Pengawasan Pemilu (SKPP) Daring					
	Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√		√	√	1.398.534.000
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan					1.214.430.000
	Pembahasan Manajemen Risiko bagi lembaga Pengawas Pemilu		√			
	Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid19			√		

Coffee Morning dengan tema Refleksi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020			√		
RDK terkait Kampanye Media Sosial				√	
RDK Pengawasan Konten Internet Tahapan Kampanye Pilkada 2020				√	
Rakernis Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020			√		
Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	√	√	√		684.827.000
Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan					2.145.207.000
Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan	√	√	√	√	
Pendampingan riset ke Kabupaten			√	√	
Pendampingan Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√		
Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan					112.790.000
Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraab Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018			√	√	
Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√	√	1.446.137.000
Koordinasi dengan Stakeholder pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√	√	370.120.000

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) Tahun Anggaran. Rencana aksi juga bertujuan untuk memberikan dasar

dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Untuk mengukur keberhasilan dari indikator I, dapat dilihat dari evaluasi rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 1.17. Evaluasi Rencana Aksi Indikator Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Rencana Aksi	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pemilu Partisipatif					1.035.213.000	1.021.312.250	99%
	Rakernis Pencegahan Pengawasan Pemilu dengan Bawaslu Kab/Kota		√	√	√			
	Evaluasi rencana aksi		√	√	√			
	Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) Daring		√	√				
	Evaluasi rencana aksi		√	√				
	Sosialisasi Pengawas Pemilu Partisipatif pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√	√	1.398.534.000	1.254.471.000	90%
	Evaluasi rencana aksi	√	√	√	√			
	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan					1.214.430.000	1.188.529.629	98%
	Pembahasan Manajemen Risiko bagi lembaga Pengawas Pemilu		√					
	Evaluasi rencana aksi			√				
	Sosialisasi Pencegahan Penyebaran Covid19			√				
	Evaluasi rencana aksi			√				
	Coffee Morning dengan tema Refleksi Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020				√			
	Evaluasi rencana aksi				√			
	RDK terkait Kampanye Media Sosial							
	Evaluasi rencana aksi							
	RDK Pengawasan Konten Internet Tahapan Kampanye Pilkada 2020							
	Evaluasi rencana aksi							
	Rakernis Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Daftar Pemilih dan Penyusunan Data Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020				√			
	Evaluasi rencana aksi				√			
Rakor/Pelatihan dalam Rangka Pengawasan Pemilu Partisipatif	√	√	√		684.827.000	643.737.380	94%	
Evaluasi rencana aksi	√	√	√					

Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan					2.145.207.000	2.080.851.517	97%
Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan	√	√	√	√			
Evaluasi rencana aksi	-	-	√	√			
Pendampingan riset ke Kabupaten			√	√			
Evaluasi rencana aksi			√	√			
Pendampingan Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√				
Evaluasi rencana aksi	√	√	√				
Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan					112.790.000	102.488.000	91%
Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraab Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018			√	√			
Evaluasi rencana aksi			√	√			
Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√	√	1.446.137.000	1.146.777.340	79%
Evaluasi rencana aksi	√	√	√	√			
Koordinasi dengan Stakeholder pada Bawaslu Kabupaten Pilkada	√	√	√	√	370.120.000	322.004.400	87%
Evaluasi rencana aksi		√	√	√			

Dari tabel evaluasi rencana aksi, diketahui bahwa untuk indikator Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, ada sebanyak 18 kegiatan yang direncanakan untuk mencapai indikator tersebut. Untuk mengetahui realisasi ketercapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pilkada dengan cara melihat jumlah rencana kegiatan yang terealisasi dibagi dengan jumlah rencana kegiatan yang direncanakan dikalikan 100 %, dapat dilihat sebagai berikut:

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	=	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}}$	x	100 %
	=	$\frac{18 \text{ kegiatan}}{18 \text{ kegiatan}}$	x	100 %
	=	100 %		

Dari penghitungan tersebut dapat diketahui capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	100 %

Indikator II Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Regulasi

Indikator ini merupakan tindak lanjut atas indikator pertama, dimana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang meliputi penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa sampai dengan teknis hukum di uraikan pada indikator ini. Dalam mengukur tercapainya indikator ini diperlukan beberapa aspek pendukung yang diselenggarakan maupun dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah maupun Perbawaslu, meliputi:

- a. Persentase jumlah rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti;
- b. Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan;
- c. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa.

Dari ketiga aspek diatas, masing-masing aspek memiliki regulasi maupun standar baku dalam penghitungan realisasi atas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain menghitung ketiga aspek tersebut, untuk mengetahui ketercapaian target indikator ini juga dilakukan penghitungan terhadap pelaksanaan rencana aksi. Cara menghitung ketercapaian ketiga aspek tersebut dengan cara menjumlahkan realisasi dibagikan 3 (tiga) aspek. Karena di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada permohonan sengketa, sehingga persentase tindaklanjut penyelesaian sengketa tidak dapat dihitung, jadi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menjumlahkan realisasi 2 (dua) aspek dibagi 2 (dua). Berikut penghitungannya:

Aspek yang diukur	Realisasi
Persentase jumlah rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti	100%
Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan	100%
Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	0
Persentase ketercapaian	100%

Dari penghitungan tersebut dapat diketahui capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</i>	100 %	100 %	100 %

Persentase Jumlah Rekomendasi Pelanggaran yang Ditindaklanjuti

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada. Indikator ini mengukur *outcome* pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan dan Pihak Lainnya). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

Tabel 1.18. Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pilkada

Rekomendasi yang dikeluarkan Tahun 2020		Ditindaklanjuti
Yang mengeluarkan	Jumlah	Jumlah
Bawaslu Prov. Ke. Babel	0	0
Bawaslu Kab. Bangka Barat	1	1
Bawaslu Kab. Bangka Selatan	3	3
Bawaslu Kab. Bangka Tengah	1	1
Bawaslu Kab. Belitung Timur	2	2
Jumlah Total	7	7
Realisasi		100 %

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten Pilkada yang ditindaklanjuti oleh pihak lain dalam hal ini ketujuh rekomendasi tersebut ditujukan ke KASN sebesar **100 %**. Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2020 dan tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 1.19. Perbandingan Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti pada Pilkada Tahun 2018 dan Pilkada Tahun 2020

Uraian	Rekomendasi	
	2018	2020
Jumlah rekomendasi Bawaslu Provinsi atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	30	7
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pemilu	50	7
Realisasi Peningkatan/Penurunan (%)	60 %	100 %

Dibandingkan dengan tahun 2018 pada pelaksanaan Pilkada Serentak, di tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak lain dalam hal ini adalah rekomendasi yang disampaikan kepada KASN sebesar 100 %, sehingga perbandingan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi pada tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2018, rekomendasi yang dikeluarkan tidak hanya ke KASN tetapi juga dikeluarkan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pilkada. Menurunnya jumlah rekomendasi pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2018 dikarenakan semakin masifnya proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Pilkada, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Disatu sisi hal ini bisa diasumsikan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami bahwa kesadaran dan peranan masyarakat sangat penting dalam proses mencegah terjadinya pelanggaran.

Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan



Aspek ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 461 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Provinsi dikalikan 100%. Pengawas Pemilu berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Berikut adalah penghitungan pada indikator ini:

Tabel 1.20. Capaian Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan yang Ditangani

Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
28 pelanggaran	28 pelanggaran	100 %

*data merupakan akumulasi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Pilkada

Dari 28 jumlah laporan dan temuan yang diterima, terdapat 4 temuan yang bukan merupakan pelanggaran sehingga tidak dapat di register tetapi tetap diproses sesuai dengan ketentuan. Adapun realisasi jumlah layanan laporan dan temuan yang ditangani sesuai ketentuan sebesar 100%.

Persentase Tindakanlanjut Penyelesaian Sengketa

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa anantara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Kewenangan Bawaslu makin membesar lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Kewenangan menangani sengketa proses pemilu yang dipunya Bawaslu ini tentu berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kewenangan MK yang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final dan mengikat dalam empat domain. Pertama, kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan ketiga memutus pembubaran partai politik. Keempat, kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Dengan begitu, MK tidak berwenang menangani sengketa proses pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 73 ayat (4) huruf c yang menyatakan bahwa "Bawaslu Berwenang menyelesaikan Sengketa" telah jelas kewenangan sehingga menjadi tanggung jawab Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu agar dapat menindak

lanjuti kewenangan tersebut. Serta pada Pasal 74 huruf b juga menyatakan bahwa "melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan".

Kewenangan Penyelesaian Sengketa pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142".

Pada tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima sebanyak 9 (sembilan) permohonan sengketa, permohonan tersebut diterima dan diselesaikan oleh Bawaslu Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, permohonan sengketa tersebut diajukan ke Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) permohonan, diajukan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 (tiga) permohonan dan diajukan ke Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebanyak 3 (tiga) permohonan. Permohonan sengketa tersebut telah diproses oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan. Sementara pada tahun 2020, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Pilkada tidak menerima permohonan sengketa. Sehingga untuk jumlah pelayanan penyelesaian sengketa tidak dapat diukur.

1.1.6. Analisis Data Penyelenggaraan Pengawas Pemilu/Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, meliputi data pengawas Pemilu tahun 2019 dan pemilihan periode 5 tahun terakhir.

Bawaslu sebagai Lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk mengawasi pemilu juga menghadapi tantangan luar biasa dalam bidang organisasi. Susunan kelembagaan yang mencakup seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia memberikan gambaran bahwa organisasi ini berciri organisasi besar. Kompleksitas mengelola organisasi besar tidaklah sesederhana dalam mengelola organisasi kecil dan sederhana. Maka dibutuhkan perencanaan dan kalkulasi yang logis mengenai alokasi sumber daya dan juga daya dukung yang dimiliki dalam mengawasi pemilu yang tantangan kerjanya jauh lebih berat.

Ada tiga hal yang coba menjadi perhatian Bawaslu khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyambut pemilu 2019, dalam hal organisasi: Pertama, penataan kelembagaan organisasi. Penataan ini adalah konsekuensi langsung dari perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian pada tahun 2017 seluruh undang-undang pemilu di kodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal yang mencolok adalah penambahan kewenangan yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu (dalam penyelesaian sengketa) dan juga perubahan status Panwaslu Kabupaten/kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota dan bersifat permanen. Kedua, pola rekrutmen staf dan juga pembinaanya. Pola ini juga ikut menentukan bagaimana organisasi bekerja, diisi oleh orang-orang yang memiliki dedikasi dan juga kompetensi.

Pembinaan dan juga kelangsungan kinerja teknis dan taktis pengawasan yang sudah menjadi standar dalam Lembaga pengawas juga mesti dipertahankan, sebagai cerminan kredibilitas dan juga profesionalitas kelembagaan secara umum. Ketiga, alokasi sumber daya finansial. Divisi organisasi juga mampu alokasi sumber finansial (khususnya di level Provinsi dan kabupaten/kota) sehingga mendekati nilai ideal dengan rasio mendekati cukup. Dalam kondisi seperti ini maka rasionalisasi anggaran dan juga tenaga sumber daya menjadi equal sejalan dengan tujuan organisasi pengawas pemilu yang kompeten, kredibel dan professional. Tantangan inilah yang muncul secara kelembagaan disamping juga berkaitan dengan tugas teknis pengawasan selama tahapan pemilihan umum berlangsung.

Aspek sumber daya manusia pengawas pemilu memang menjadi sentral dalam penyelenggaraan pengawasan. Focus dalam membenahi dan mempersiapkan profile pengawas yang memiliki kualifikasi dan kemampuan dalam hal proses pengawasan pemilu menjadi sangat penting. Faktor utama kesuksesan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu adalah mempersiapkan kader pengawas yang tepat, kredibel dan kompeten. Pengelolaan SDM kali ini yang menjadi titik tekan adalah bukan hanya merekrut, namun juga membekali, mengorganisasi dan mendistribusikannya sampai ke level operasional teknis di lapangan.

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam pengisian personil pengawas adalah kompetensi. Syarat umur, minimal Pendidikan, domisili dan juga komitmen bekerja penuh waktu menjadi salah satu persoalan dalam rekrutmen yang telah dilaksanakan dalam menyambut Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Disamping kesulitan untuk dapat menghasilkan sumber daya pengawas yang berkualitas juga dibenturkan dengan kenyataan bahwa masih belum banyaknya minat atau animo masyarakat dalam seleksi kelembagaan ad hoc di level pengawas teknis, misalnya Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS. Selain dari syarat umur dan Pendidikan persoalan bekerja penuh waktu masih ditafsirkan sebagai bekerja sebagai pekerjaan pokok dan meninggalkan pekerjaan utama yang lain. Padahal dalam melaksanakan tugas pengawas pemilu ad hoc hanya dibentuk satu bulan sebelum tahapan dan satu bulan setelah seluruh tahapan berakhir. Bahkan untuk PTPS hanya berusia 1 (satu) bulan saja.

Kejelian dalam pengelolaan SDM terletak bagaimana pemetaan potensi SDM dapat merata di seluruh kabupaten/kota. Untuk daerah tertentu dengan tingkat Pendidikan yang relative lebih baik dan masuk wilayah perkotaan, hal itu tidak menjadi kendala. Namun jika masuk lebih jauh di tingkat kecamatan dan desa yang

cukup jauh dari akses Pendidikan dan fasilitas public lain, akan sangat sulit mencari sumber daya yang mumpuni dan mau menjadi pengawas. Misalnya: daerah kepulauan terpencil, daerah desa terpencil dan juga daerah yang memiliki kesulitan akses komunikasi dan transportasi.

Dalam perhelatan Pemilu dan Pemilihan setidaknya dari 5 tahun yang telah dilalui terdapat peta perubahan signifikan atas jajaran pengawas Pemilu. Ada pemilihan 2017, 2018 dan, 2020 serta Pemilu 2019 yang telah dilalui. Praktis setiap tahun Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Tahapan Pengawasan Pemilihan dan Pemilu. Pola yang ada menempatkan segmentasi yang dianggap berisiran dengan pemilihan atau Pemilu satu sama lain. Oleh sebab itulah, penataan akan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses pengawasan Pemilu menjadi titik tumpuan utama dalam rencana strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 1.21. Jumlah Pengawas Pemilu di Kepulauan Bangka Belitung 2019

NO	NAMA PROV/KAB/KOTA	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/ KOTA	PANWASCAM	PKD	PTPS
1	Provinsi Kep. Babel	5				
2	Bangka Tengah		3	18	62	477
3	Bangka Selatan		3	24	53	548
4	Bangka Barat		3	18	63	511
5	Pangkalpinang		3	21	47	529
6	Bangka		3	24	77	872
7	Belitung		3	15	49	529
8	Belitung Timur		3	21	42	336

Sumber: Bawaslu Kep. Babel, 2019

Dari jumlah pengawas Pemilu yang ada, peluang untuk meng-cover wilayah dalam pengawasan dianggap sudah memenuhi (cukup). Hal ini terbukti dengan berjalan dengan baiknya penyelenggaraan Tahaan Pilkada maupun Pemilu, setidaknya jika bercerminpada Pemilu 2019 yang lalu. Namun, pola pembinaan dan rekrutmen jajaran pengawas Pemilu ad hoc masih menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tantangan ini tercermin dari adanya perpanjangan pendaftaran jajaran Pengawas Pemilu ad hoc dalam Pilkada 2020 sampai dengan 3 putaran. Hal ini mengindikasikan adanya kendala serius dalam proses rekrutmen yang jika tidak ditanggulangi akan berpengaruh pada kesiapan pengawasan dalam seluruh tahapan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang mencerminkan adanya kelemahan dan sekaligus hambatan dari luar yang dapat mengganggu kinerja lembaga secara umum. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengenali dan memiliki potensi dan peluang yang merupakan kapasitas internal dan kondisi eksternal yang kondusif bagi kinerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Hasil analisis dan identifikasi dari hal-hal

yang berkenaan dengan potensi dan peluang serta permasalahan dan tantangan khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat penting bagi Bawaslu dalam lima tahun ke depan. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2.1 POTENSI

Potensi yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh tingkatan telah diperbaharui berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 guna mengoptimalkan kinerja lembaga;
- b. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu;
- c. Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- d. Adanya kewenangan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Adanya kewenangan menangani tindak pidana Pemilu;
- f. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu antarpeserta yang bersifat final dan mengikat;
- g. Adanya kewenangan memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
- h. Melibatkan masyarakat dalam mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- i. Adanya dukungan anggaran dari keuangan negara;
- j. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- k. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya;
- l. Kerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- m. Adanya penambahan tugas kepada Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan saksi dan akreditasi pemantau pemilu
- n. Adanya peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dari ad-hoc menjadi permanen (Bawaslu Kabupaten/Kota).

1.2.2 PERMASALAHAN

Disamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah permasalahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

- a. Tidak tercukupinya dukungan sarana dan prasarana;
- b. Masih belum meratanya kapasitas penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), Letatingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PPL);

- d. Letak geografis penyelenggaraan Pemilu sebagian sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu;
- e. Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang kurang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- f. Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara Bawaslu dalam pengisian jabatan di Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru

Grafik 1.1. Kekuatan dan Kelemahan



1.2.3 PELUANG DAN TANTANGAN

Pengawasan Pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan Pemilu yang berkualitas;
- b. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan Pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- c. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- d. Kesiadaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu.
- e. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi factor pendukung dalam meningkatkan kinerja lembaga pengawas pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yakni:

- a. Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;

- b. Belum sinkronnya norma pengaturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, terutama antara UU Nomor 7 tahun 2017 dengan UU tentang pemilihan kepala daerah;
- c. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai, hal yang tercermin dari belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan tindak pidana Pemilu;
- d. Masih rendahnya komitmen peserta Pemilu dalam mematuhi aturan hukum Pemilu;
- e. Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan, sementara kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor-faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antarlembaga;
- g. Praktik penyelesaian sengketa tata usaha negara terkait Pemilu yang mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- h. Banyaknya lembaga yang menangani penegakan hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum; dan
- i. Tumpang tindih pengaturan dalam peraturan perundangundangan Pemilu.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, dan tujuan organisasi Bawaslu periode 2020-2024, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

Grafik 1.2. Peluang dan Tantangan



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAWASLU

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan berintegritas, yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024

2.1 VISI BAWASLU

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa peraturan perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.
3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota dari semula adhoc menjadi permanen; dan
4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, dengan mengacu pada Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020, Bawaslu memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu. Adapun Visi Bawaslu 2020- 2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses

penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **tepercaya**, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2.2. MISI BAWASLU

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan Misi :

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya." Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis,

untuk itu Bawaslu akan mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi (korsup) yang akan dilakukan oleh Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di lingkungan stakeholder Pemilu.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (best practices) baik pengawasan Pemilu di dunia internasional. Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan.

Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum ini sangat penting untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, kerangka hukum tersebut perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting) sehingga dapat

menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi. Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan.

Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini. Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat system teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu. Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru. Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah

organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc. Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu.

Misi kelima ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.3. TUJUAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, berintegritas, dan berkualitas, maka dari visi di atas diturunkan menjadi bentuk sasaran strategis yang sesuai dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

Sasaran Strategis I: Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.

Sasaran strategis pertama ini dapat diwujudkan kedalam beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi. Sasaran strategis ini diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan fasilitasi pengawasan
 - Melakukan rapat pembinaan
 - Melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu/ Pemilihan

- Penyelenggaraan pengawasan, supervisi dan monitoring pengawasan tahapan pemilu/pemilihan ke kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada
 - Supervisi dan monitoring pengawasan non tahapan bagi Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada (pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan).
- 2) Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Sasaran strategis ini diimplementasikan melalui kegiatan:
- Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Level Dasar
 - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Level Menengah
 - Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Level Lanjut
 - Pengawasan Tindak Lanjut SKPP
 - Pojok Pengawasan
 - Forum Warga
 - Optimalisasi pengawasan dan pencegahan berbasis IT Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilu)
- 3) Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu dalam mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa pemilu. Sasaran strategis ini diimplementasikan melalui kegiatan optimalisasi penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dan jejaring dengan:
- Lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana Pemilu, penguatan kapasitas anggota dan kesekretariatan tentang teknik dan kemampuan mediasi, serta penanganan sengketa proses Pemilu.
 - Kerjasama dengan Ormas
 - Kerjasama dengan perguruan tinggi
 - Kerjasama dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
 - Kerjasama dengan lembaga pemantau
 - Kerjasama dengan partai politik
 - Kerja sama dengan komunitas
- 4) Melakukan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak.
- Sasaran strategis ini diimplementasikan melalui:
- Kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan;
 - Melakukan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak;
 - Pelibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan Pemilu: pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Sasaran strategis kedua ialah meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun, kegiatan untuk mendukung sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan fasilitasi penyelesaian sengketa proses;
- Kegiatan fasilitasi penanganan pelanggaran;
- Melakukan rapat koordinasi penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu/Pemilihan;
- Supervisi dan monitoring penindakan dan penyelesaian sengketa ke Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada;
- Melakukan rakor/bimtek/workshop penanganan temuan dan laporan pelanggaran;
- Melakukan rapat optimalisasi fasilitasi penanganan pelanggaran Pemilihan;
- Melakukan rakor/bimtek/workshop penyelesaian sengketa Pemilihan;
- Melakukan rakor Sentra Gakkumdu;
- Melakukan fasilitasi penanganan pelanggaran pidana Pemilihan;
- Melakukan rapat advokasi pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan.

Sasaran Strategis III: Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.

Sasaran strategis ketiga ialah terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas. Implementasinya diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan rapat monitoring, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
- Melakukan rakor diseminasi peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pelatihan penyusunan JDIH pengawas Pemilu;
- Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi bantuan hukum ke kab/kota.

Sasaran Strategis IV: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.

Sasaran strategis ke empat, memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Mengoptimalkan layanan berbasis teknologi informasi bagi masyarakat.
- Meningkatkan publikasi dan layanan informasi yang mudah diakses.
- Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Implementasi kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Kegiatan fasilitasi humas, data dan informasi;
- Melakukan rakor bersama media
- Melakukan pelatihan kehumasan pengawas pemilihan;
- Melakukan pres release dan press conference dalam setiap tahapan Pemilu/ Pemilihan;
- Melakukan optimalisasi media sosial dan website Bawaslu
- Mengoptimalkan layanan informasi secara online melalui PPID
- Mengoptimalkan pelaporan dugaan pelanggaran dan permohonan sengketa proses secara online
- Melakukan supervisi dan monitoring kehumasan, data, dan informasi
- Menyediakan data dan informasi kepemiluan secara terintegrasi

Sasaran Strategis V: Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Sasaran strategis kelima berfungsi untuk:

- Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan lembaga pengawas Pemilu Ad hoc;
- Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

Sasaran strategis ini diwujudkan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Fasilitasi kegiatan SDM dan organisasi;
- Melakukan rapat pembinaan kepada jajaran sekretariat Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota;
- Melakukan supervise, monitoring dan evaluasi kepada kabupaten/ kota;
- Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pengawas Pemilu;
- Meningkatkan kompetensi SDM pengawas pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan, khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai khususnya menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Kegiatan perencanaan program dan anggaran, penataan kelembagaan serta ketatausahaan;
- Kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- Kegiatan pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan umum;
- Kegiatan dukungan manajemen.

2.4.1. Sasaran Kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan
 - g. penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

2.4.2. Strategi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu sesuai status kelembagaannya menetapkan dua program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yakni program utama (program teknis) dan program pendukung (program dukungan manajemen), sebagai berikut:

(1) Program Utama Bawaslu

Program utama (teknis/subtansi) Bawaslu adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Program ini dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai tugas utama Bawaslu; dan

(2) Program Pendukung Bawaslu

Program pendukung Bawaslu adalah Program Dukungan Manajemen. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bawaslu. Kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Bawaslu, sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yakni:
 - a) Kegiatan Fasilitasi Pengawasan;
 - b) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses;
 - c) Kegiatan Fasilitasi Penanganan Pelanggaran;
 - d) Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kab/Kota Serta Lembaga Pengawas pemilu ad-hoc
2. Kegiatan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen, yakni:
 - a) Kegiatan Perencanaan Program Dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan;

- b) Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Dan Aset;
- c) Kegiatan Penataan Produk Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum, Dan Pengelolaan Kehumasan;
- d) Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Pelayanan Umum;
- e) Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi;

2.4.3 Kerangka Regulasi

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Undang-Undang Pemilu dan serangkaian regulasi pemilu di atas, telah memberi kedudukan yang semakin strategis dan kuat bagi Bawaslu. Penguatan kelembangan tidak hanya melingkupi kewenangan semata, juga struktur organisasi dan status Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota. Pengawas Pemilu yang sebelumnya bersifat *ad hoc*, kini telah dipermanenkan seperti halnya tingkat pusat dan provinsi. Di samping itu, kedudukan Sekretariat Jenderal Bawaslu serta sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai pelaksana fungsi fasilitasi dan administrasi, memungkinkan pengawas Pemilu mendekati efektivitas kinerja dalam penyelenggara Pemilu mutakhir.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 juga telah memberikan kepercayaan kepada Bawaslu dalam memantapkan penyelenggaraan Pemilu dengan memberikan Pendidikan Demokrasi kepada Masyarakat melalui Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif kepada Masyarakat serta Meningkatkan Pengawasan terhadap Netralitas ASN pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Peningkatan kedudukan dan peluang perluasan daya gerak kewenangan itu, menjadi tantangan bagi jajaran Bawaslu untuk menyiapkan kerangka pengaturan yang lebih operasional, baik dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan

Pemilu, penegakan hukum Pemilu, maupun penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pengaturan operasional itu menjadi keniscayaan, mengingat pengaturan regulasi akan menentukan performa tugas dan fungsi Bawaslu sebagai pengawas Pemilu utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Ruang lingkup operasional dalam konteks pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, memuat strategi, metode, pendekatan, dan sasaran pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke depannya; sekaligus menjadi pedoman untuk jajaran pengawas Pemilu di setiap jenjang.

Kerangka regulasi itu penting untuk mengoperasionalkan kewenangan Bawaslu yang semakin kuat. Sejumlah kewenangan justru bersifat otonom, tidak bergantung pada kinerja lembaga lain seperti sebelumnya. Bawaslu telah berwenang untuk memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang putusannya wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lainnya.

Selain itu Bawaslu sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi regulator, dituntut pula untuk menyiapkan kerangka operasional dalam tata kelola administrasi Pemilu. Tentu kaitannya dengan kedudukan fasilitasi dan administrasi kesekretariatan. Dalam hal ini Bawaslu menyusun dan mengundang sejumlah peraturan teknis mengenai struktur organisasi dan tatalaksana, standar operasional prosedur, relasionalitas antarjenjang di dalam organisasi pengawas Pemilu, dan hal-hal yang lain, yang pada pokoknya untuk meningkatkan performa dan efektivitas daya dukung sekretariat (*supporting units*) kepada lapisan pengambilan kebijakan (*policy makers*) dalam tubuh Bawaslu di setiap jenjang tersebut.

Kerangka pengaturan lain, yang juga tidak kalah pentingnya adalah jalinan koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan, baik kalangan pemangku kepentingan dalam (*internal stakeholders*) Pemilu. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan Pemilu, Bawaslu menghadapi sejumlah kendala terkait dengan penyelesaian/penganganan pelanggaran Pemilu, mengingat kedudukan Bawaslu tidak seluruhnya sebagai pemutus akhir, namun menjadi penindak lanjut dalam perkara-perkara pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Belum lagi kendala luasnya wilayah jangkauan dan aktor kepemiluan yang memberikan tumpuan harapan atas efektifitas penegakan hukum, karena itu perluasan aktor dalam penegakan hukum khususnya partisipasi masyarakat diperlukan. Karena itu menjadi keniscayaan bagi Bawaslu, dalam upaya menjalin koordinasi, sinergi, dan kerjasama dengan sejumlah pemangku kepentingan tersebut, memerlukan dasar-dasar hukum yang bersifat teknik dan operasional dengan sejumlah pihak.

Pertama, keperluan dasar hukum dengan mitra utama Bawaslu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan jajaran KPU, Bawaslu memastikan penanganan dan pelaksanaan putusan perkara pelanggaran administrasi dengan institusi penegak hukum, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) terkait penyelesaian perkara

pelanggaran tindak pidana Pemilu, dalam kerangka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga lain adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dalam undang-undang Pemilu yang baru juga memuat alur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Di samping itu, Bawaslu juga akan turut mendorong pembentukan sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu.

Ketiga, kerangka pengaturan jalinan kerjasama Bawaslu dengan para pemangku kepentingan luar (*extern stakeholders*), seperti organisasi masyarakat sipil, pemantau Pemilu, Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), para pemangku media massa seperti Komisi Informasi Daerah (KID), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan lembaga- lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu. *Keempat*, penganggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk penyiapan anggaran penyelenggaraan pilkada dan fasilitasi lainnya.

Berdasarkan ulasan di atas, maka Bawaslu memerlukan sejumlah peraturan yang bersifat operasional. Peraturan yang melingkupi kewenangan, tugas dan fungsi pengawasan dan penyelesaian sengketa, peraturan terkait kesekretariatan, juga dasar pengaturan yang melandasi kerjasama antar kelembagaan. Peraturan teknis itu antara lain sebagai berikut:

1. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
2. Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilu
3. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu
4. Perbawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
5. Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilu
6. Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan pasangan Calon

2.4.4 Kerangka Kelembagaan

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Bawaslu sangat ditentukan oleh dukungan fleksibilitas fungsi dan struktur organisasi. Bawaslu perlu mengembangkan atau meningkatkan status struktur organisasinya terkait pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, penegakan hukum Pemilu, penindakan, keterbukaan informasi, pelayanan data dan informasi pengawasan Pemilu, pengawasan dan akuntabilitas aparatur (pengawasan internal), pengawasan pemilu partisipatif, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur. Bawaslu membutuhkan dukungan regulasi dan kerjasama instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan status struktur organisasinya terkait maksimalisasi fungsi struktur itu. Adapun upaya yang akan dilakukan untuk penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Penataan dan penguatan struktur kelembagaan permanen yang dibentuk hingga

- kabupaten/ kota;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lembaga pengawas pemilu secara vertikal dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan jajaran pengawas *ad- hoc* jajaran bawah;
 3. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan setiap unit kerja Eselon I dan II;
 4. Penyempurnaan hubungan tata kerja internal maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
 5. Peningkatan kualitas aparatur Bawaslu yang profesional, berintegritas dan berkinerja di bidang pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi Bawaslu dengan baik;
 6. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu dan penegak hukum;
 7. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih serta fasilitasi pemantau Pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum untuk berdemokrasi secara berkualitas;
 8. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan; dan.
 9. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/nonpemerintah.

Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, Bawaslu juga akan mengoptimalkan kerja sama dengan pihak eksternal dengan merencanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding (MoU)* dengan lembaga penegak hukum, lembaga mediator, dan lembaga peradilan. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi Daerah (Kejari) dalam penguatan kapasitas kesekretariatan dalam penyidikan dan penuntutan pidana Pemilu. Kerjasama dengan asosiasi mediator dalam penguatan kapasitas anggota dan kesekretariatan tentang teknik dan kemampuan mediasi. Kerjasama dengan lembaga peradilan seperti Peradilan Tata Usaha Negara (Mahkamah Agung) dan Mahkamah Konstitusi dalam penanganan sengketa pemilu. Kerjasama dengan PPATK, BPK dan KPK untuk penguatan kapasitas penelusuran keuangan dan audit, untuk pengawasan terhadap dana kampanye.

Di samping itu, kerja sama dengan *stakeholder* ini juga akan dilakukan untuk mengakselerasi pembentukan peradilan khusus pemilu. Menyangkut penelitian dan pelatihan pengawasan dan sengketa kepemiluan, Bawaslu akan membangun pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Badan ini melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu. Sedangkan pendidikan dan pelatihan akan menguatkan sumberdaya manusia dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum baik dalam kelembagaan maupun

partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pusat penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan Bawaslu akan bekerjasama dan *MoU* dengan mitra Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian terkait dalam mengembangkan penelitian demokrasi, pemilihan dan pengawasan pemilu. Kerjasama ini dilakukan untuk perluasan penelitian dan pengembangan dimasing-masing perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui jurnal ilmiah, penerbitan buku secara berkala, seminar, konferensi pemilu, dan kegiatan ilmiah lainnya. Kerjasama ini juga dilakukan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Perluasan pemahaman dan keterampilan dalam pengawasan serta penegakan hukum melalui pendidikan/pelatihan paralegal pemilihan serta bantuan hukum Pemilu.

Meningkatkan kepeloporan masyarakat dalam penegakan hukum dan pengawasan partisipatif serta inovatif, Bawaslu akan membangun kerjasama dan mengembangkan fasilitasi pengawasan partisipatif. Kerjasama dalam pengawasan pemilu dilakukan dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.

Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dilakukan untuk membentuk simpul pengawasan partisipatif sebagai upaya menggagas pengawasan, dan membuat inovasi pengawasan partisipatif menggunakan teknologi informasi. Dibangun juga simpul partisipasi untuk mendorong efektifitas penegakan hukum pemilu melalui paralegal dan bantuan hukum pemilihan. Dengan perguruan tinggi dibangun kerjasama untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai salah pusat motor dalam pengawasan partisipatif. Selain kerjasama, Bawaslu akan melakukan fasilitasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam proses penegakan hukum pemilu. Mendorong kepeloporan masyarakat melalui fasilitasi pengawasan untuk pengembangan kemandirian kepeloporan masyarakat.

Peningkatan kesadaran peserta dan penyelenggara pemilu dalam menegakkan integritas pemilu, Bawaslu akan mengembangkan upaya pencegahan dengan melibatkan partai politik peserta pemilu, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan KPU beserta jajarannya serta pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait. Upaya pencegahan dengan peserta pemilu dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi serta membangun pakta integritas pemilu untuk menegakkan integritas pemilu. Sedangkan dengan KPU beserta jajarannya dilakukan untuk mencegah pelanggaran administrasi dan potensi sengketa pemilu. Dalam rangka pengawasan dana kampanye dan audit dana kampanye yang kewenangannya diserahkan kepada Bawaslu maka dibangun *MoU* dan Kerjasama dengan lembaga perbankan, pusat analisa transaksi keuangan, komisi pemberantasan korupsi dan asosiasi akuntan publik. Penyebaran informasi dan data hasil pengawasan dan penyelesaian sengketa, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan lembaga penyiaran baik media cetak, online, dan elektronik. Bawaslu juga berencana membangun kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu negara-negara sahabat. Kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana disampaikan pada lampiran Renstra ini. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Adapun target kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang pada Renstra Bawaslu sebagai berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020-2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formula
1.	Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	Indeks	RPJMN 2020-2024 (Variabel Kebebasan)
	Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi)	Indeks	RPJMN 2020-2024 (Variabel Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi)
	Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (area peraturan perundang-undangan)	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
	Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (area pelayanan publik)	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
	Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.	Indeks Good Governance	Indeks	Data BPS

Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua) tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan restrukturisasi organisasi Sekretariat

Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun 2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi:

Misi 3 yaitu **"Meningkatkan kualitas Produk Hukum yang harmonis dan terintegrasi"**. Dengan sasaran strategis yaitu **"Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas"** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **"Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum"** dan **"Kualifikasi keterbukaan informasi publik"**.

Misi 4 yaitu **"Memperkuat Sistem Teknologi Informasi untuk Mendukung Kinerja Pengawasan, Penindakan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilu Terintegritas, Efektif, Transparan dan Aksesibel"** dengan sasaran strategis yaitu **"Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegritas, Efektif, Transparan, dan Aksesibel"** maka Indikator sasaran strategis/indikator kinerja utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **"Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"**.

Misi 5 yaitu **"Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih"** Dengan sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern"** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **"Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi"**.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024 masuk kedalam beberapa Misi: Misi 1 yaitu **"Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif."** Dengan sasaran strategis yaitu **"Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif"** maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu **"Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)"**.

Misi 2 yaitu "Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana" Dengan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu" maka Indikator Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Sekretariat Jenderal yaitu "Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)".

Tabel 3.2.
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Teknis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik variable hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacar tidak dapat menggunakan hak pilih)					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	-	82	82,5	83	83,5	Nilai
Formula	Sesuai target dalam RPJMN data hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS)					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat					
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu					

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi variable pemilu bebas dan adil indikator netralitas penyelenggara pemilu dan kekurangan dalam penghitungan suara)					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	-	75,3	75,35	75,4	75,45	Nilai
Formula	Sesuai target dalam RPJMN data hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS)					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Pananganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum					
Sasaran Strategis	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Predikat
Formula	Penilaian oleh Pihak Ke - 3					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Pananganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum					
Sasaran Strategis	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Kualifikasi keterbukaan informasi publik					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	-	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Predikat
Formula	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat					
Sasaran Strategis	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	-	1,9	2,2	2,6	2,7	Skala (1-5)
Formula	Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2018					

Penanggung jawab	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat					
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
	-	65	70	75	82	Nilai
Formula	Hasil Evaluasi RB dari Kemenpan RB					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Administrasi					

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Keterangan Formulasi
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
	Kegiatan:	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc		
1.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	Persentase = (Realisasi Pelayanan : Target) x 100%
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS	100%	Persentase = (Realisasi Dukungan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan : Target) x 100%

	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional)	100%	Persentase = (Realisasi Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja : Target) x 100%
--	--	------	--

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2024

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN

Program	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					
Kegiatan	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Penyelenggara Pemilu.					
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu/pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc.					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2, 5	1. Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawasan Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri.				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administratif dan operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi jumlah semua penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan administratif dan operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri yang dilaksanakan x 100					
Penanggung jawab	1. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; 2. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum; 3. Kepala Bagian Administrasi.					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2, 3, 4, 5	2. Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan serta penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Provinsi yang disesuaikan dengan regulasi.				

Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		1	1	1	1	Daerah
Formula	-					
Penanggung jawab	1. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; 2. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum; 3. Kepala Bagian Administrasi.					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1 3. Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif hasil piloting					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		1	1	1	1	Daerah
Formula	-					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat.					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 3, 4, 5 4. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya provinsi, kabupaten/kota yang ada x 100					
Penanggung jawab	1. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; 2. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum; 3. Kepala Bagian Administrasi.					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 1, 2 5. Persentase Penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota					
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan partisipatif dan melibatkan masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang luber dan jujur dibagi jumlah penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah dilakukan x 100					

Penanggung jawab	1. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; 2. Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu.				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Persentase jumlah pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu dibagi jumlah semua pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota (Pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa) yang diselesaikan x 100					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Administrasi					
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Misi 5	7. Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
Target	2020	2021	2022	2023	2024	Satuan
		100	100	100	100	Persentase
Formula	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai kebutuhan dibagi pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dikali 100					
Penanggung jawab	Kepala Bagian Administrasi					

TABEL 3.3.
PERJANJIAN KINERJA KETUA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Teknis Pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%

TABEL 3.4.
PERJANJIAN KINERJA MURNI KETUA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Formula
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan Dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih Terhambat serta Ketiadaan/Kekurangan Fasilitas sehingga Penyandang Disabilitas Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih)	76,25	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara)	100	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh Pihak Ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,9 (sukup)	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola	Nilai Evaluasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian

organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Reformasi Birokrasi

PAN RB

TABEL 3.5.
PERJANJIAN MURNI KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1.1. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 %
		1.2. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100 %
		1.3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80 %
		1.4. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100 %

TABEL 3.6
PERJANJIAN MURNI KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Satuan	Formula
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)	1	Daerah	-
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten?kota	100	Persen	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dikali 100
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan	100	Persen	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan

	Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai kebutuhan dibagi pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan.
--	------------------------	---

TABEL 3.7.

PERJANJIAN KINERJA MURNI KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 DAN 2021

a. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Sasaran Komponen	Indikator Kinerja Komponen	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan Program/Kegiatan dan Anggaran yang Sesuai dengan Perencanaan Lembaga, Pengelolaan Keuangan yang sesuai dengan Ketentuan, Ketersediaan Dukungan Sarana dan Prasarana, Penyediaan SDM Pengawas dan Sekretariat	1.1. Persentase Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	100%
		1.2. Persentase Pengelolaan Keuangan sudah sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku	100%
		1.3. Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana di Lembaga	100%
		1.4. Persentase penyediaan SDM pengawas dan sekretariat	100%

b. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Misi	Sasaran Komponen	Indikator Kinerja Komponen	Target	Satuan	Formula
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Layanan Perencanaan Program dan Anggaran.	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2	Dokumen	Renstra dan Renja
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN dan Ketatausahaan	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	RK-BMN
	Kearsipan yang Akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	2	Laporan Semester	

Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang Profesional.	Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	39	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Diklat/Peningkatan Kapasitas
Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Melalui Kualitas Layanan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	8	Dokumen	(LKIP, Perkin, SK-IKU, Rencana Aksi, Laporan per-triwulan)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Cepat dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1	Laporan	Laporan Keuangan
Meningkatnya Pemenuhan Layanan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pengadaan kendaraan bermotor	12	Laporan Bulanan	-
	Jumlah Laporan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	12	Laporan Bulanan	-
	Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	12	Laporan Bulanan	-
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemanfaatan Prasarana Perkantoran	Jumlah Laporan Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Laporan	-
	Jumlah Laporan Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	1	Laporan	-
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran) yang Tepat Waktu.	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	12	Laporan Bulanan	-
	Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Laporan Bulanan	-
PN	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Laporan	Laporan Akhir
HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir

TABEL 3.8.
PERJANJIAN KINERJA MURNI KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES DAN HUKUM TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

a. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Tahun 2020

No	Sasaran Komponen	Indikator Kinerja Komponen	Target
1	Terwujudnya Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen bidang Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100%
2	Terwujudnya dukungan Fasilitasi Bidang Hukum	Persentase dukungan fasilitasi Bidang Hukum	100%

b. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Tahun 2021

Misi	Sasaran Komponen	Indikator Kinerja Komponen	Target	Satuan	Formula
2	Meningkatnya kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	2	Laporan Semester	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Sentra Gakkumdu	2	Laporan Semester	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	2	Laporan Semester	-
	HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir
	Meningkatnya kualitas Layanan Bantuan Hukum dan kajian hukum.	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	2	Laporan Semester	-
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	2	Laporan Semester	-
		Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan sesuai SOP	2	Laporan Semester	-
	HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir

TABEL 3.9.
PERJANJIAN KINERJA MURNI KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 DAN 2021

a. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

No.	Sasaran Komponen	Indikator Kinerja Komponen	Target
1	Terwujudnya Dukungan Tugas Pengawasan, Pencegahan, Kehumasan, dan Antar Lembaga	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
2	Terwujudnya Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	100%

b. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Sasaran Komponen	Indikator Kinerja Komponen	Target	Satuan	Formula
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	2	Laporan Semester	-
		Jumlah Laporan Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	2	Laporan Semester	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	2	Laporan Semester	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	2	Laporan Semester	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	2	Laporan Semester	-
	HIBAH	Jumlah laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan dan publikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	2	Laporan Semester	-
	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi.	Jumlah Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	2	Laporan Semester	-
	HIBAH	Jumlah laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir

3.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Karena itu, kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan KPJM. Penerapan KPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Kerangka pendanaan Bawaslu 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru;
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

TABEL 3.10.

Matriks Pendanaan Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024

Kode	Program?Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input	Volume				Satuan	2021	2022	2023	2024	Total Alokasi
		2021	2022	2023	2024						
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI										
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU ADHOC						5.338.282.000	6.563.938.400	8.533.119.920	110.805.462.020	125.902.520.340
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	2	2	2	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	100	100	100	100	%	306.335.000	367.602.000	477.882.600	716.823.900	1.562.308.500
BKC	Pemantauan Lembaga	50	50	50	50	Laporan					
	Indikator KRO:										
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	2.718.070.000	3.261.684.000	4.240.189.200	6.360.283.800	13.862.157.000
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	0	0	0	100	%				98.000.000.000	98.000.000.000
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2	2	2	2	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	199.810.000	239.772.000	311.703.600	467.555.400	1.019.031.000
EAC	Layanan Umum	2	2	2	2	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	107.455.000	128.946.000	167.629.800	467.555.400	764.131.200
EAD	Layanan Sarana Internal	0	3	10	10	Unit					
	Indikator KRO:										
	Persentase Pengadaan sarana sesuai kebutuhan	80	85	85	90	%	0	158.000.000	205.400.000	308.100.000	671.500.000

EAF	Layanan SDM	1004	1004	1004	1004	Orang					
	Indikator KRO:										
	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	250.570.000	300.684.000	390.899.200	586.333.800	1.277.907.000
EAG	Layanan Hukum	1	1	1	1	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase fasilitasi Bidang Hukum	100	100	100	100	%	185.087.000	222.104.400	288.735.720	433.103.580	943.943.700
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol	2	2	2	2	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase Pengelolaan Kehumasan	100	100	100	100	%	180.995.000	217.194.000	282.352.200	423.528.300	923.074.500
EAJ	Layanan Data dan Informasi	2	2	2	2	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi	80	85	90	100	%	376.580.000	451.896.000	587.464.800	881.197.200	1.920.558.000
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	10	10	10	10	Laporan					
	Indikator KRO:										
	Persentase Penyelesaian Laporan Pelaksanaan Program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	687.330.000	824.796.000	1.072.234.800	1.323.905.240	3.290.936.400
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	8	8	8	8	Dokumen					
	Indikator KRO:										
	Persentase Penyelesaian pelayanan Administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	100	100	100	%	198.050.000	237.660.000	308.958.000	467.555.400	1.014.173.400
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1	1	1	1	Daerah					
	Indikator KRO:										
	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan pengawasan pemilu Partisipatif Hail Piloting	1	1	1	1	Daerah	128.000.000	153.600.000	199.680.000	299.520.000	652.800.000
115.WA 4352	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET						16.463.912.000	19.756.694.400	25.883.702.720	33.388.813.536	78.829.210.656
EAA	Layanan Perkantoran	2	2	2	2	Layanan					
	Indikator KRO:										
	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, Operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	100	100	100	100	%	16.463.912.000	19.756.694.400	25.883.702.720	33.388.813.536	78.829.210.656

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 merupakan komitmen perencanaan jangka menengah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam menjalankan visi dan misi Bawaslu.

Segenap Pejabat dan staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwajibkan mempedomani Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dalam penyusunan rencana kerja tahunan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penjabarannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing.

Rencana Strategis Bawaslu Povinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2024 bersifat *rolling plan* yang dapat ditinjau kembali setiap tahun dalam rangka penyempurnaan sesuai dengan kondisi obyektif terkait perubahan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2024 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan sebagai bagian dari pencapaian tujuan Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu.

4.2. SARAN

1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu merencanakan program yg lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan Bawaslu Tahun 2020-2024;
2. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memodernisasi kelembagaannya dengan mengembangkan model pengawasan berbasis teknologi informasi, termasuk didalamnya digitalisasi produk pengawasan untuk memudahkan akses public mengenai pengawasan Pemilu;
3. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu memperkuat partisipasi masyarakat membantu pengawasan Pemilu secara terintegrasi kedalam program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
4. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menjaga kemandirian dan integritasnya didalam melakukan tugas penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan penegakkan hukum demi tegaknya Pemilu demokratis dan berkeadilan.